

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN
(STUDI PERBANDINGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

ARIF HIDAYAT

06360001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. **Drs. ABD. HALIM, M.Hum**
2. **FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap anak agar anak mendapatkan naungan yang pasti di hadapan hukum dan tidak mendapatkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Anak adalah orang yang belum mempunyai kekuatan untuk bertindak dan berusaha sendiri dalam hal apapun tanpa adanya orang yang berada dekat dengannya. Salah satu produk fiqh Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Inpres No. 1 tahun 1991 sebagai pedoman Hakim Agama dalam memutuskan perkara umat Islam Indonesia, jadi KHI tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya putusan hakim dalam suatu perkara. Terkait anak, KHI pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yakni adanya anak sah dan tidak sah, pernikahanlah yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya anak. Jika anak dalam perkawinan, meski pembeniannya dilakukan tidak sedang dalam ikatan pernikahan maka anak secara sah dan bernasab pada ayah namun jika telah lahir sedangkan tidak adanya ikatan perkawinan maka anak disebut anak luar kawin dan hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibu.

Penyusun dalam penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library riset*), dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat diskriptif analisis komparatif. Untuk kemudian digunakan dalam menelaah kasus anak luar kawin yang khususnya tidak ada pertanggungjawaban dari pihak laki-laki, sementara hukum tidak mengatur terkait pemaksaan laki-laki untuk menikahi wanita yang dihamilinya. Bagaimana pengaturannya dalam hukum dan bagaimana bentuk perlindungannya serta komparasi pengaturannya dalam kedua aturan tersebut.

Setelah menganalisa Undang-undang Perlindungan Anak dan KHI terkait perlindungan hukum anak luar kawin, penyusun berkesimpulan bahwa anak luar kawin tidak mendapat pertanggungjawaban yang wajib dari pihak laki-laki terkait anak yang lahir, nasab hanya pada pihak ibu saja dan keluarga ibu yang bertanggungjawab atas anak secara hukum. Sehingga pada catatan akta, anak akan berstatus luar kawin atau hanya berorangtua ibu saja. Sedangkan komparasi pengaturan perlindungan anak luar kawin dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah tidak adanya pembeda antara status anak, latar belakang anak sehingga semua anak Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari diskriminasi, penerlantaran, ketidakadilan maupun kekerasan. Pihak yang bertanggungjawab atas anak adalah orang tua dan keluarga, masyarakat serta pemerintah (negara). Sedangkan KHI membedakan anak luar kawin dengan anak dalam kawin atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga anak luar kawin tidak bernasab dengan laki-laki (ayah biologis) sehingga secara hukum anak tidak berhak mendapatkan hak dari ayah biologis melainkan berhak nafkah dari ibu dan keluarga ibu saja.

Key word: perlindungan hukum, anak luar kawin, status, nasab, wujud perlindungan, komparasi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Hidayat

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arif Hidayat
NIM : 06360001
Judul : **Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2010
12 Jumadil Akhir 1431 H

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Arif Hidayat
NIM : 06360001
Judul : **Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2010
12 Jumadil Akhir 1431 H

Pembimbing II


Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/k.PMH-SKR/30/2010

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Arif Hidayat

NIM : 06360001

Telah dimunaqasyahkan pada : 2010

Nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Budi Ruhmatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



Yogyakarta, 1 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

TRANSLITERASI

Skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ša'	š	Es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Ze (titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

ذَكَرَ - *zukira*

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِى...	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
ـِو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

B. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـِى...ا...	Fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
ـِى.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ـِى.....و.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

C. Ta' marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ - *rauḍah al-atfāl*

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ - *talhah*

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-bir*

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - *al-badi' u*
الْجَلَالُ - *al-jalā lu*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*
شَيْءٌ - *syai'un*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn*
Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - *Wa ma Muhammadun illār-rasūl*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.(Q.S : Al-Ra`du (13): 11)

Wahai manusia berusahalah kalian untuk dunia mu
Seakan-akan kamu akan hidup seribu
Tahun lagi
Namun beribadahlah kamu
Seakan-akan
Kamu akan mati di esok pagi

KEBERANIAN ITU MILIK SIAPA SAJA
YANG BERANI MENGAMBIL KEPUTUSAN
BERTINDAK BUKAN YANG BERBAKAT
ATAU BEROTOT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**KESUKSESAN DITENTUKAN OLEH A, B, C DAN D
YAKNI
HARUS ADANYA ALAT (PERANTARA)
BERUSAHA (EFFORT)
CITA-CITA (SEBAGAI TUJUAN YANG DICAPAI)
DOA (SEBAGAI OBAT)
DAN KARENA KEHENDAK ALLAH
SERTA TAWAKAL**

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini daku
Persembahkan untuk :**

**Almamater tercinta
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

**Bapak dan Ibu tercinta (terlebih bagi ibu yang tidak
tanggung-tanggung untuk mencurahkan kasih sayangmu demi
pendidikanku, urusanku) dan untuk adikku (Heru) yang selalu
menjadi pendongkrak semangat di belakangku dan
menjadikan inspirasi kemajuanku**

**Teman-teman PMH, yang menjadi teman seperjuangan,
teman kos Fajar
dan bagi seseorang yang membuatku
terpicu semangatku
untuk selalu bersemangat dalam hidup**

**Diriku sendiri semoga selalu rindu akan Allah, selalu rindu
akan jihad di jalan Nya**

**dan semua orang yang telah memberikan inspirasi hidup,
agar selalu berjuang pantang menyerah demi menuju
kehidupan yang hakiki**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpah rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amiin.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulillah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang ditugaskan oleh Universitas sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu. Tidak lain dan tidak bukan skripsi ini masih banyak kekurangan dari banyak sisi, meskipun begitu akhirnya penyusun bersyukur kepada Allah karena akhirnya telah menyelesaikan tugas yang mulia ini. Skripsi ini tidak penulis sendiri dalam penyelesaiannya melainkan dengan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum, dan Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan segenap dosen serta karyawan Fakultas Syari`ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum dan Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah membantu lebih akan terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tuaku tercinta, tiada lain yang bisa anakmu ini katakan kecuali semoga Allah membalas kemuliaanmu, kepad adik tersayang (Heru Priswanto), Pakdeku (Wagiyono) dan segenap keluarga yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada bapak Malik Ibrahim, M.Ag, yang selalu memberikan semangat, support dan isteri beliau (Ibu Iffah) yang selalu bersemangat, semoga sukses.
7. Kepada teman-teman sekelas (Lukman, Fathiyatussa`adah, M. Juri, dan semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu) yang telah bersama-sama menempuh pendidikan bersama serta saling mendukung satu sama lain sehingga selesai.


8. Kepada temen-temen kos Fajar baik yang telah lulus (Sigit, Dwi, Ucup) dan maupun yang belum lulus (Samsul, Ainul, Hasbi, Wawan, Ari dan lain-lain) yang selalu menjaga ikatan persahabatan kita.
9. Kepada semua orang yang telah memberikan pelajaran yang berharga baik ilmu, bisnis, tauladan dan lainnya baik yang dikenal maupun tidak oleh penyusun.

Akhirnya, hanya doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, hidayah dan taufiq kepada semuanya dan semoga apa yang kalian butuhkan dicukupkan oleh Allah serta semoga amal perbuatan baik kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah. Terakhir kali, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun sendiri dan bagi para pembaca tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Rajab 1431 H
21 Juni 2010 M.

Penyusun



ARIF HIDAYAT
NIM. 06360001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Pokok Masalah.....	7
3. Tujuan dan Kegunaan.....	7
4. Telaah Pustaka	8
5. Kerangka Teoritik	11
6. Metode Penelitian.....	15
7. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	21
A. Seputar Anak.....	21
1. Definisi Anak dan Batasan Anak.....	21

2. Pembagian Anak	24
3. Hak-hak Anak dalam Undang-undang	30
B. Kedudukan Anak dalam KHI dan Undang-Undang	37
C. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas Kepentingan Anak	45
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK	
LUAR KAWIN	49
A. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.....	49
1. Definisi Anak Luar Kawin	49
2. Batasan Pembahasan Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin	52
3. Isu-isu Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.....	54
B. Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.....	63
1. Dalam UUPA	63
2. Dalam KHI	71
C. Wujud Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dalam UUPA dan KHI	78
BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN	
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DALAM UU NOMOR 23	
TAHUN 2002 DAN KHI	90
A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap anak luar perkawinan.....	90
B. Relevansi Pengaturan perlindungan hukum anak luar kawin dalam masyarakat Indonesia	102
BAB V : PENUTUP	108

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-saran.....	110
BIBLIOGRAFI.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemah.....	I
2. Biografi Ulama atau Sarjana.....	IV
3. Curriculum Vita.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu anugerah Allah yang paling berharga bagi umat manusia adalah anugerah anak, dengan adanya anak maka harapan masa depan seseorang ada yang meneruskan bahkan harapan perbaikan generasi penerus dari generasi sebelumnya. Allah telah menciptakan *sunnatullah*¹ dengan kehendak-Nya yakni didahului adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bisa meninggalkan keturunan. Hubungan yang dimaksud dalam tinjauan umum adalah adanya ikatan yang resmi antara kedua insan (laki dan perempuan) untuk kemudian membolehkan hubungan-hubungan yang lain secara halal, lebih jelasnya lagi adalah adanya ikatan tali pernikahan yang sah menurut agama (Islam).

Khusus terkait pembahasan anak hanya secara global dalam UU No. 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan (UUP)), sebut saja *hadanah*², *status anak (anak sah dan tidak sah)*. Perlu diingat bahwa anak sah menurut undang-undang ini adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³ Pasal ini mempunyai implikasi yang berbeda jika ditafsirkan dengan pendekatan hukum Islam, hukum Islam hanya mengenal anak yang lahir dari akibat perkawinan

¹ Ketentuan-ketentuan (hukum) Allah SWT yang berlaku atas segenap alam dan berjalan secara teratur, tatap dan otomatis, Lihat Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), V: 1671.

² Mendidik dan merawat seseorang yang belum mumayiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri. *Ibid*, II: 415.

³ Lihat Pasal 42 UUP.

yang sesuai dengan syariat. Pasal ini menurut penafsiran penyusun bertujuan untuk kepentingan anak agar mendapatkan jaminan perlindungan hukum anak.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang anak sebagaimana UUP yakni adanya anak sah dan tidak sah dan ditambah adanya kawin hamil,⁴ sebagai bentuk perlindungan anak agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa anak maupun pihak wanita. Namun perlu dicermati dari pasal ini (Pasal 53 KHI), tidak terjawab jika pihak yang menghamili tidak mau bertanggungjawab, inilah yang perlu dikaji lebih dalam karena tidak terjawab dalam pasal tersebut secara tersurat.

KHI dalam skripsi ini adalah sebagai produk hukum Islam yakni fiqh Indonesia yang tentu mempunyai perbedaan dengan fiqh-fiqh klasik karena telah tercampur dengan adat bangsa Indonesia. Jadi jika disebutkan KHI berarti mengacunya fiqh Indonesia bukan sebuah hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum, KHI menjadi berkekuatan hukum jika telah dipakai oleh hakim dan akan menjadi mempunyai kekuatan hukum adalah keputusan hakimnya (yurisprudensi). KHI dalam tatanan hukum Indonesia terbagi menjadi dua pandangan yakni sebagai hukum tertulis dan tidak tertulis.⁵

Pernikahan adalah jalur yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai wadah yang tepat untuk melestarikan keturunan dan banyak mendatangkan hikmah dan pelajaran

⁴ Lihat Pasal 53 dan 99 KHI.

⁵ KHI menjadi hukum tidak tertulis karena berupa Inpres yang nota bene tidak menjadi tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis dan KHI merupakan hukum tertulis karena berisi *law, rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political law*. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 63.

yang bisa diambil dari itu. Permasalahan akan selesai jika semua orang melakukan pernikahan yang salah satu tujuannya untuk menyalurkan hasrat biologis. Namun, ada juga orang yang menyalurkan hasrat biologis dengan cara zina yang jelas-jelas telah dilarang oleh Allah, sehingga menghasilkan anak yang *tidak sah*.⁶ Akibat utama yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu adalah bukan zinanya (urusan dengan Allah), namun anak yang lahir, dalam kondisi ini anak akan menjadi korban dosa orang yang melahirkannya yakni tidak mendapat status jelas, tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili dan yang mengerikan adalah sebagian orang menjulukinya dengan *anak haram*. Solusi awal dalam kehidupan bermasyarakat persyaratannya jika masyarakat mau menerima kehadiran mereka meskipun itu sulit, namun masyarakat harus merubah paradigma mereka terkait anak haram.

Anak luar kawin yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bukan anak dibenihkan di luar kawin, entah anak lahir dalam kondisi kawin orang tuanya atau setelah lahir kemudian terjadinya perkawinan antara mereka (yang berzina). Namun, anak yang lahir namun pihak laki-laki tidak bertanggungjawab akan perbuatannya sehingga anak dan ibu adalah benar-benar menjadi berstatus *single*. Secara jelas kondisi ini adalah berbeda dengan yang biasa, maka ibu dan terutama anak perlu dilindungi oleh hukum. Meskipun di masa sekarang banyak anak yang tanpa bapak dan tidak mempunyai masalah, sebagian masyarakat tidak menganggapnya lagi

⁶ Anak-anak yang bukan merupakan hasil perkawinan yang sah disebut anak yang tidak sah, meliputi anak zina, anak sumbang, maupun anak luar kawin. J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 78.

menjadi anak yang berstatus buruk namun tetap akan berdampak pada kejiwaan anak tersebut.

Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak sudah cukup representatif dalam upaya pengimplementasian perlindungan hukum terhadap anak diantaranya: 1) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 2) PP No. 2 tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah, 3) Kepres RI No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Right (Konvensi tentang Hak Anak) dan 4) UU No. 23 tahun 2002 (selanjutnya disebut UUPA) tentang Perlindungan Anak.⁷ Sebagai tindak lanjut UUPA, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kemudian bagaimana kinerja pemerintah dalam upaya untuk melindungi anak terutama yang tidak jelas statusnya seperti yang dibahas dalam skripsi ini. Pemerintah dalam upaya mewujudkan perlindungan kepada anak telah berhasil mendirikan lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang tugasnya untuk membantu menangani dan mengakomodir permasalahan yang menyangkut masalah anak.

Yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak Yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.

⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 4

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.⁸

Jika pasal KHI (Pasal 53 ayat (1)), mengharuskan orang yang menghamili adalah yang menikahi wanita yang dihamilinya, lalu bagaimana jika yang menghamili adalah saudara kandung, ayah kandung pada anaknya. Tentu anak dan ayah tidak bisa melangsungkan pernikahan secara hukum, padahal zaman sekarang telah terjadi. Lalu bagaimana kisah selanjutnya anak yang dihasilkan dari hubungan itu. Maka harus ada yang menikahnya kelak dan yang jelas adalah laki-laki lain. kasus ini sama dengan tidak adanya pertanggungjawaban laki-laki untuk menikahi wanita yang telah dizinainya.

Pada dasarnya anak yang dimaksud di atas mendapat porsi perlindungan hukum yang sama dalam UUPA, hanya saja jika menengok ke lapangan akan berbeda karena masalah tertib administratif. Oleh karena itu sebagai langkah awal agar jelas kedudukan anak dalam ranah kemanusiaan maka anak yang tidak mempunyai bapak harus mempunyai bapak angkat atau anak yang tidak mempunyai kedua ibu bapak harus diangkat menjadi anak angkat oleh orang lain atau Negara yang menunjuk kepada orang supaya mau menjadi orang tua angkatnya.

Realita kehidupan anak sekarang tidak mungkin lagi tercover dengan hanya berpedoman pada hasil ijtihad ulama dahulu namun harus adanya terobosan-terobosan hukum baru agar anak tidak menjadi korban dari orang-orang yang tidak

⁸“Menempatkan Anak Yang Lahir di Luar Nikah Secara Hukum Islam” <http://yayanakhyar.wordpress.com>, akses tanggal 11 Desember 2009

bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan undang-undang terkait anak, guna menjamin perlindungan hukum sehingga anak mendapatkan hak-haknya meskipun ia seorang anak yang tidak mempunyai orang tua kandung yang utuh atau sama sekali orang tua kandung. Namun sekali lagi penyusun tegaskan bahwa perlindungan hukum anak dalam tataran hukum materiil berbeda dengan kenyataan lapangan karena banyak faktor.

Di sinilah, penyusun mencoba menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan *hukum materiil*⁹ terutama yang terdapat dalam UUPA dan KHI. Hal ini dalam pandangan penyusun lebih realistis dibanding harus melihat fenomena yang sebenarnya, karena melihat kondisi Indonesia yang tidak stabil terutama dalam bidang ekonomi dan juga dalam hal pengaplikasian hukum yang belum maksimal. Sehingga diharapkan nantinya dari hasil penelitian dapat memberikan kontribusi keilmuan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak secara umum dan terlebih pada anak yang lahir di luar perkawinan agar hak-hak mereka lebih terjamin. Penjaminan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan bukan berarti untuk melegalkan perzinahan namun semata-mata untuk memuliyakan hak anak sebagai manusia yang normal.

⁹ Hukum yang mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan. Lihat *Kamus Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2008), hlm. 149.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas terkait perlindungan hukum anak luar perkawin perlu adanya perumusan masalah yang membatasi pembahasan pokok masalah yang dibahas yakni:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak luar perkawinan dalam UUPA dan KHI dan bagaimana wujud perlindungan hukumnya.
2. Bagaimana komparasi pengaturan perlindungan anak luar kawin dalam UUPA dan KHI.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam UUPA dan KHI serta bagaiman wujud perlindungan hukumnya.
2. Menjelaskan perbandingan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin antara UUPA dan KHI.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini diantaranya :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hal anak, terutama pada anak luar kawin.
2. Memberikan pertimbangan pada hakim untuk lebih mengedapankan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak terutama pada kasus anak luar kawin.

D. Telaah Pustaka

Anak ditempatkan pada posisi dimana ia belum mempunyai kewajiban hukum (tindakan hukum), tentu saja harus dibedakan dengan orang dewasa. Kewajiban untuk merawat, mendidik, membimbing dan membiayai kehidupan mereka adalah tanggung jawab orang tua awalnya namun juga menjadi tanggungjawab kita semua terlebih Negara. Sesuai dengan UUPA dan dikuatkan dengan undang-undang sebelumnya bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan Negara atau Badan atau Negara.”¹⁰ Hal ini juga diperkuat dengan pasal lain dalam UUPA yakni: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”¹¹ Kalau dalam pasal ini negara (pemerintahan) adalah yang pertama yang berkewajiban untuk upaya perlindungan hukum terhadap anak, lepas perannya dalam realita.

Sementara itu buku-buku yang membahas masalah perlindungan anak yang berhasil disusun telusuri di antaranya buku yang ditulis oleh Waluyadi, *Hukum Perlindungan*.¹² Buku ini Secara umum menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak dari segi yuridis yang dituangkan dalam dua bab yakni bab I terkait instrument nasional perlindungan hukum terhadap anak (remaja) dan bab II berisikan Instrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak dan implementasinya di

¹⁰ Pasal 3 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹¹ Pasal 20 UUPA.

¹² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Indonesia. Dalam buku ini terkait perlindungan anak sudah cukup representatif namun tidak menjurus pada perlindungan kepada anak luar kawin secara khusus.

Buku berjudul *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* tulisan J. Satrio¹³, menjelaskan secara panjang lebar terkait kedudukan anak dalam keluarga mulai dari anak sah dan tidak sah maupun adopsi. Buku ini cukup representatif dalam pembahasan anak luar kawin namun menurut tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelick Wet Book*).

Selanjutnya buku berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak* yang ditulis Irma Setyowati Sumitro¹⁴, memaparkan bahwa salah satu upaya perlindungan hukum anak adalah dengan cara pengangkatan anak dan juga membahas ruang lingkup perlindungan anak secara umum. Buku ini tidak secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.

Anak memang semestinya wajib untuk dipenuhi kebutuhannya oleh orang tuanya sesuai kemampuannya oleh karena itu dalam bukunya H. Khamim Zarkasyi Putro¹⁵, dengan judul *Orang Tua Sahabat Anak dan Remaja* yang memaparkan bagaimana peranan yang dominan terhadap eksistensi anak yang menentukan hitam atau putihnya anak. Selanjutnya dipaparkan juga sebab-sebab terjadinya kenakalan anak yang terjadi di era kekiniaan akibat dari kurang kontrolnya orang tua terhadap

¹³ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

¹⁴ Irma Stiyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) dalam skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia Dalam Perspektif Islam* karya Mujiburrahman AM, Skripsi Fakultas Syariah UIN SUKA Yogyakarta (2009).

perkembangan anak akibat tidak ada waktu bersama mereka karena pekerjaan, pemenuhan kebutuhan fisik saja namun tidak diperhatikan kebutuhan kasih sayang anak kepada orang tua.

Dalam buku yang ditulis Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*¹⁶, dipaparkan bahwa kesehatan mental anak dan remaja akan sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dan keluarga yang dominan sebagai tahap awal membentuk kesehatan mental yang utuh. Jika tidak adanya ayah pada waktu anak-anak dilahirkan padahal orang tua sangat dominan dalam membentuk karakter anak nantinya. Pada buku yang sama yakni *Kesehatan Mental 2*,¹⁷ Yustinus Semiun menjelaskan pada pembahasan kesehatan mental anak bahwa anak akan mengalami gangguan kepribadian karena mereka cemas jika berpisah dengan orang tuanya.

Pembahasan perlindungan anak dalam tataran skripsi sebelumnya yang penyusun telusuri yakni skripsi yang disusun oleh Mujiburrahman AM dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*.¹⁸ Pembahasan skripsi ini memang lebih fokus pada anak jalanan secara umum dengan mengabaikan apa status anak yang ada di jalanan tersebut namun yang lebih menariknya adalah penulis lebih fokus pada pembahasan masalah dengan menggunakan pendekatan usuliyah yakni konsep *maqāsid syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), *Sad al Zari'ah* (menutup jalan kejahatan) dan *maqāsid mustaqbaliyah* (

¹⁶ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1* (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

¹⁷ *Ibid*, *Kesehatan Mental 2*.

¹⁸ Mujiburrahman AM, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

tujuan-tujuan masa depan). Skripsi ini hanya membahas anak secara umum dan realita anak jalanan di Indonesia dan bagaimana perlindungannya.

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan sebuah hukum harus mencerminkan kondisi dan perubahan zaman, tentu menuntut adanya perubahan secara harmonis. Tidak bisa tidak dan tidak mungkin produk-produk hukum yang telah ada di masa yang lalu secara utuh dilaksanakan pada masa kekinian, meski sebagiannya terdapat kesesuaian yang tidak bisa dipingkiri dalam sebuah produk hukum dengan realita yang semakin berkembang. Berbicara hukum maka pada dasarnya berbicara substansi yang sama yakni keadilan, keharmonisan, kesesuaian dan kedinamisan. Baik hukum Islam (sebut fiqh) maupun hukum positif tetap harus berkembang dan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga dalam membahas masalah anak yang lahir di luar perkawinan yang saat ini banyak terjadi. Tentu hukum tidak bisa berjalan hanya pada tataran *yuridis formal* saja yakni terbatas pada tulisan aturan namun yang terpenting lagi adalah harus memperhatikan keadilan masyarakat serta masa depan anak.

Anak pada dasarnya adalah sebagai seseorang yang mempunyai kesamaan hak asasi manusia. Berdasarkan hadis nabi yang berbunyi :

كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كمثل البهيمة تنتج البهيمة

، هل ترى فيها جدعاء¹⁹

¹⁹ Al-Bukhāri, *Sahīḥ al-Bukhāri*, dalam al-maktabah asy-syāmilah, www.islamic-council.com.

Tidak benar anak dikatakan tidak sama (asal muasal), mereka semua adalah fitrah.²⁰
 Dalam fiqh anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut *anak zina*.²¹

Anak adalah mereka yang masih lemah dari segalanya, jadi perlu adanya perawatan dan pemeliharaannya dari semua pihak terutama orang tuanya. Dikatakan anak adalah bagi mereka yang kurang dari 18 tahun (UUPA) atau belum 21 (KHI) dan belum menikah, kalau dalam hukum Islam mereka yang belum baligh. Mereka mempunyai hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Perlindungan hukum anak adalah upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.²² Hal ini sesuai dengan pengertian perlindungan anak dalam UUPA yaitu

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk anak luar kawin pada dasarnya adalah upaya semua pihak terutama negara dalam menjamin warga negaranya

²⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2001), II: 381.

²¹ Anak zina adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan pernikahan orang tuanya. Abdul Aziz Dahlan (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2001), I: 114.

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 153.

²³ Pasal 1 ayat (2) UUPA.

termasuk anak (lepas statusnya) dalam upaya untuk memberikan keadilan yang sama, kesejahteraan dan perlindungan hukum dari segala hal yang menggangukannya sejauh diatur oleh hukum (UU dalam arti sempit). Konsekuensi logis yang perlu digaris bawahi oleh lembaga legislatif dalam membuat produk undang-undang dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak adalah harus memperhatikan tiga unsur yakni undang-undang tersebut harus mencakup 1) perlindungan terhadap kebebasan anak, 2) perlindungan terhadap hak asasi anak, 3) perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.²⁴

Konsep Islam terkait perlindungan anak secara umum tertuang dalam ayat sebagai berikut;

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً فاخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديقاً²⁵
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى
الوارث مثل ذلك فإن أرادوا فصلاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما
تعملون بصير²⁶

Kedua ayat ini kemudian dipandang sebagai acuan dalam upaya pemeliharaan anak sebagai generasi penerus. Kita sebagai orang tua apapun yang terjadi, dalam ayat ini diperintahkan untuk meninggalkan anak yang kuat dan tidak lemah. Bertolak

²⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 4.

²⁵ An-Nisa` (4): 9.

²⁶ Al-Baqarah (2): 233

belakang dari itu, anak yang terlahir tanpa bapak (anak zina) atau luar kawin tentu mempunyai latar belakang psikis yang lebih lemah dibanding anak yang normal jika mereka tahu yang sebenarnya akan statusnya. Islam juga meninggikan kedudukan anak tanpa memihak atau pandang bulu statusnya karena anak adalah perhisan dalam hidup berkeluarga.

المال والبنون زينة حياة الدنيا والبقية الصلحة خير عند ربك ثوابا وخيرا املا

Islam adalah agama yang *rahmatan li al`alamīn* yang sangat mempedulikan umat manusia agar mendapatkan apa yang menjadi hak layaknya manusia. Begitu juga dengan anak, Islam menetapkan bahwa keturunan menjadi hak anak, karena dengan itu anak bisa menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya. Islam tidak membiarkan keturunan itu diperlakukan semauanya sendiri oleh orang yang bersangkutan.²⁸

Orang pertama yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah orang tua yang bersangkutan, dalam kondisi normal. Namun, bagi anak yang tidak berbapak (tidak bertanggungjawab) maka pihak ibu dan keluarga ibulah yang bertanggungjawab terhadapnya dengan segala resiko yang menyertainya.

Sebagai upaya dalam pemuluan pengaplikasian perlindungan terhadap umat manusia maka ulama menelurkan konsep *fiqh maqāsid syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah). Ini sebagai benteng atau pondasi untuk mencegah hal-hal yang merusak dan

²⁷ Al-Kahfi (18): 46.

²⁸ Zakarya Ahmad al-Barry, *Aḥkam al-Aulād fi al-Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 7.

merugikan kepentingan umat secara umum sehingga sedikit mungkin kemandaratan bisa ditekan. Maqasid syariah ada 3 macam yaitu *darūriyah* (primer), *hājiyah* (skunder), dan *tahsīniyah* (tersier). Sementara yang termasuk *maqāsid darūriyah* diantaranya menjaga agama, menjaga jiwa, akal, harta dan keturunan.²⁹ Dalam istilah lain *maqāsid darūriyah*, ulama usul fikih sering menyebutnya dengan *al-maṣālih al-khamsah*.³⁰

Pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan universal dan memelihara keturunan dari kerusakan yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuan *syarīah* yang tertuang dalam 5 dasar *daruriyah* terutama *ḥifẓ al-nasl* inilah yang menjadi alat atau media penyusun untuk menemukan konsepsi perlindungan hukum anak luar kawin. Untuk memperkuat itu penyusun juga mencoba mengkolabrisasikan dengan teori *Sad al-Zarīah* yaitu menutup jalan kemandaratan dan mempertahankan kemaslahatan umat.

Anak jika telah lahir maka wajib dipelihara oleh pihak yang berwajib dengan segala hak-haknya menjadi anak. Posisi anak luar kawin adalah dalam kondisi bahaya jika tidak ada bapak secara umum, maka untuk menutupinya maka sang ibu agar dinikahkan dengan laki-laki yang mau, meskipun nanti anak tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibu (laki-laki lain). Namun setidaknya dengan

²⁹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 45.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan (edt.) *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2001), IV: 1144.

jalan ini ia berkurang penderitaannya, dengan kata lain anak menjadi anak yang ajnabi dari pihak ayah (baru).

F. Metode Penelitian

Metode dalam kamus bahasa Indonesia diartikan cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.³¹ Penelitian sendiri secara umum diartikan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.³² Sehingga secara umum metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu (data) yang dituangkan dalam proses yang sistematis dan analitik guna memenuhi tujuan tertentu.

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pembahasan yang dipakai sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library riset*), yang sumber utamanya berupa karya-karya yang ditulis dalam bentuk buku-buku sebagai sumbernya.³³ Yakni pada dasarnya menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan anak secara umum dan perlindungan hukum anak secara khusus dan sehingga menelurkan pemahaman terkait anak luar kawin. Dalam hal ini penyusun menitik beratkan pada

³¹ Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm. 306.

³² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2008), hlm. 5.

³³ Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 9.

buku-buku terkait perkawinan, tentang anak dan perlindungan anak yang telah ditulis sebelumnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik komparatif*³⁴ yakni menelaah atau menganalisis pasal-pasal dalam KHI dan UUPA terkait anak dengan bantuan berbagi literatur dan informasi sebagai pendukung, untuk kemudian ditemukan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut dikomparasikan antara keduanya untuk mendapatkan kesimpulan bagi perlindungan hukum terhadap anak luar kawin.

3. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni mendekati masalah dengan melihat pada aspek-aspek dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan ataupun undang-undang terkait anak atau peraturan lain yang masih berkaitan dan juga menggunakan pendekatan hukum Islam (KHI sebagai produk fiqh Indonesia), terutama yang dituangkan dalam sebuah peraturan yang mengikat seperti KHI dan juga pemahaman-pemahaman para ulama terkait anak, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan.

³⁴ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

4. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah menelaah terhadap bahan-bahan pustaka yang dalam penelitian hukum mencakup bahan-bahan sebagai berikut,³⁵

- a. Primer, yakni pengambilan data bersumber dari hukum Islam yang berupa al-Qur'an dan al-Hadis kemudian hukum positif baik berupa UUD 1945, Undang-undang (khususnya UUPA), KHI dan Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang masih berkaitan dengan pembahasan skripsi.
- b. Skunder, yaitu berasal dari penjelasan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, maupun kitab-kitab fiqh kemudian penjelasan karya-karya hukum baik dari penjelasan rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan buku-buku tentang anak.

5. Analisis Data

Uraian pembahasan sejak awal penyusunan skripsi ini, maka perlu adanya bentuk analisis untuk itu penyusun menggunakan metode:

- a. *Deduktif*, yakni dimulai dengan menilik aturan-aturan yang terdapat dalam al-Quran, hadis serta undang-undang (khususnya UUPA dan KHI) yang berlaku untuk menelaah pengaturan perlindungan hukum anak luar kawin.
- b. *Komparatif*, yakni membandingkan kedua aturan UUPA dengan KHI untuk ditemukan sebuah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin.

³⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Prkatis* (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami, maka bahasan-bahasan dalam skripsi ini dijabarkan menjadi bab-bab sebagai berikut :

Bab pertama yakni pendahuluan yang berisikan bab yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum anak yang berisikan 3 sub bab, sub bab satu tentang seputar anak yang akan memaparkan pembahasan seputar anak, untuk sub judul kedua membicarakan kedudukan anak dalam KHI, hukum Islam secara umum dan dalam undang-undang, terakhir menjelaskan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap anak.

Bab ketiga menggambarkan pembahasan tentang perlindungan hukum anak luar kawin yang pembahasannya dibagi ke dalam beberapa pembagian pembahasan, diantaranya menjelaskan seputar perlindungan hukum anak luar kawin yang mencakup definisi, ruang lingkup perlindungan hukum anak, dan dilanjutkan membahas pengaturan perlindungan hukum anak luar kawin dalam UUPA dan KHI dan terakhir menjelaskan bentuk atau wujud perlindungan hukumnya dalam kedua peraturan tersebut.

Bab keempat merupakan inti dari skripsi ini yakni berupa analisis perbandingan dari tinjauan UUPA dan KHI berkenaan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, yang penjelasannya dibagi menjadi dua sub bab

yakni persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hukumnya dalam UUPA dan KHI. Untuk sub bab terakhir menjelaskan relevansi pengaturan perlindungan anak luar kawin dalam masyarakat Indonesia.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis di atas terkait perlindungan hukum anak luar perkawinan dalam tinjauan UUPA dan KHI untuk ditarik pengaturan perlindungan sekaligus wujud perlindungannya terhadap anak luar perkawinan, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan utama terhadap anak luar kawin adalah orang terdekatnya, yakni orang tua berkewajiban memberikan nafkah, perwalian dan berhak mendapatkan nama baik. Oleh karena itu, jika ada indikasi wanita hamil di luar perkawinan maka segera dinikahkan dengan orang yang menghamilinya jika diketemukan (KHI, kawin hamil) atau orang lain, agar anak secara sah menjadi tanggungjawab ayah (meski tidak wajib) dan ibunya. Jika wanita hamil karena perkosaan, laki-laki tidak bertanggungjawab atau karena hubungan sedarah manakala mempunyai anak maka dinikahkan dengan orang lain, agar wanita dan anak nantinya mendapatkan nama baik dari masyarakat. Terkait nasab anak, ia hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibu namun ayah baru tetap memberi nafkah kepadanya. Anak yang terlahir berhak mendapatkan perlindungan, baik perlindungan hukum, perlakuan sama dan tidak adanya diskriminasi hukum. Hukumlah yang harus menyesuaikan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan ini, atau hukum harus jelas

melarang perzinaan terlebih tidak adanya tanggungjawab terhadap anak terutama pada pihak laki-laki. Bentuk atau wujud perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah anak tidak berhak mendapatkan hak-haknya dari ayah biologis melainkan hanya pada ibu dan keluarga ibu atau pihak ibu dan keluarga ibu saja yang bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak.

2. Pengaturan anak dalam UUPA tidak memperhatikan latar belakang anak, entah ia seorang yang lahir dalam atau akibat perkawinan ataupun anak-anak lain yang tidak jelas latar belakangnya. Anak, siapapun dia berhak mendapatkan perlindungan secara hukum dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah tanpa adanya diskriminasi, perlakuan tidak adil maupun kekerasan. Sedangkan KHI mengatur anak berdasarkan perkawinan orang tuanya, jika dalam atau akibat perkawinan maka anak secara hukum menjadi anak orang tuanya sehingga hal-hal kemudian yang menyangkut dengan anak maka dikembalikan pada keduanya. anak luar kawin hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibu, pihak ayah tidak bertanggungjawab dan anak tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologis. Jadi perlindungan hukumnya hanya pada ibu dan keluarga ibu, apapun urusan yang berhubungan kepada anak maka dikembalikan hanya pada ibu.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus tegas dalam pengaturan perlindungan terhadap anak, khususnya anak luar kawin terkait keberadaannya. Sehingga nasib ke depannya jelas dan setara dengan anak-anak lainnya baik secara hukum maupun non hukum. Anak luar kawin agar dia mempunyai ayah (secara formal tapi tidak hakiki), maka ibu menikah dengan laki-laki lain dan nasab pada ibu saja namun anak berhak mendapatkan nafkah dari ayah baru dan pada akta kelahirannya tertulis ayah baru sebagai ayah (seperti ayah kandung), supaya urusan anak ke depan yang berhubungan dengan anak dalam urusannya akan lebih mudah terutama dalam urusan keadministrasian.

2. Bagi Peneliti berikutnya

Karena masih terbatasnya informasi khusus yang membahas judul dalam skripsi ini dan masih belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur perihal anak secara umum dan anak luar kawin secara khusus terutama terkait perlindungannya baik dalam lingkup hukum maupun luar hukum dan masih kurangnya follow up pemerintah terkait penanggulangan permasalahan anak maka, diharapkan peneliti selanjutnya lebih memfokuskan penelitiannya pada tataran lapangan. Begitu juga dengan penggunaan variabel independen dalam skripsi ini yang terlihat sedikit berbeda maka diharapkan bagi peneliti berikutnya yang hendak meneliti pokok bahasan yang sama agar lebih

memperhatikan penggunaan variabelnya karena tidak adanya proporsional terjadi perbandingan jika tidak dijelaskan lebih lanjut terkait KHI (jika peneliti adalah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum).



BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur`an dan Ulūm al-Qur`an

Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

B. Al-Hadis dan Ulūm al-Ḥadīṣ

Nawawy, An-, dan Imam Abu Zakariya Yahya bin Syarf, *Riāḍu Asy-Ṣalihīn*, alih bahasa Bahreisy, Salim, jilid II, Bandung: PT Al Ma`arif Bandung, 1987.

Sahin Lasin, Musa, *Taisīr Sahīh al-Bukhāri*, jus 3, ttp: Maktabah Asy-Ṣurūq Al-Dauliyyah, 2004.

C. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdul Halim, *Studi Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Suka Yogyakarta, 2008.

Abdul Qadir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam KHI (Masalah dan Implikasinya)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN SUKA, 2002.

Abdurrahman, Muhamad, *Pengabsahan Anak dan Implikasi Hukumnya (Perspektif KHI)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002

Ali Hasan, M., *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997.

AM, Mujiburrahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi diajukan pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Barry, Zakarya Ahmad, *al-Aḥkām al-Aulād fī al-Islām*, alih bahasa Chadijah Nasution, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996

Dedi Rohayana, Ade, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Eddyono, Suzanna (pen.), *Mengenal Hak Kita Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam*, judul asli *Knowing Our Rights: Women, Family, Law And Customs In The Muslim World*, Yogyakarta: LKIS (distributor), 2007.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Jawad Mugniyah, Muhamad, *Fiqh Lima Mazhab (Ja`fari, Maliki, Hanafi, Syafi`i dan Hanbali)*, Jakarta: Lentera, 2001.

M.Zein, Satiria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Nelli, Jumni, "Nasab Anak luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional"
www.uinsuska.info/syariah/attachments/145_JUmni%20Nelli.pdf.

Noor Hata, Fitriani, *Status Hukum Dan Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*. www.english.pta-banjarmasin.go.id/index....

Razi, Al, *Mukhtar al-Shuhah*, Beirut: Dar al-Fikr. t.t

Saifullah, Muhamad, dkk (ed), *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Shahiron Syamsudin dan Burhanudin judul asli *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Suyuthi, Asy, *Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Semarang: Mathba'ah Toha Putra.

Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Syatibi, Asy-, *al-Muwāfaqat fi Usūl asy-Syarī`ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet II, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Menempatkan Anak Yang Lahir di Luar Nikah Secara Hukum Islam, <http://yayanakhyar.wordpress.com>, akses tanggal 11 Desember 2009.

D. Lain-Lain

Ahmad Zuhdi Muhdlor, Atabik , *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapayak, 1998.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998

Lestari, Tri Juli, *Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Studi: Di Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Semarang*, Skripsi diajukan pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan , 2006.

Maulana, Achmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2004

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Mujieb, M. Abdul Mabrur Syafi'i AM, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Prinst , Darwan, *Hukum Anak Indonesia* , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Salim, Peter dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.

Salman, R. Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1993.

Setiyowati Sumitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Semiun, Yustinus, *Kesehatan Mental 1*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

---, *Kesehatan Mental 2*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Prkatis*, Jakarta: Rja Grafindo Persada, 1995.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan ke XVI, Bandung: PT Inter Masa, 1982.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2008.

Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Umar, Nasarudin, dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: PSW UIN SUKA, 2006.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009

Kamus Hukum, Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2008

Zevevina, www.community.kompas.com/read/artikel/1216. akses tanggal 28 Februari 2010.

Redaksi Indonesia Tera, *UUD 1945 & Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Indonesiatera, 2008.

Wikipedia Bahasa Indonesia, www.kamus.landak.com/cari/arti/konsep.

Gila, Jumlah Anak Terlantar 17 Juta!, ntb.bkkn.go.id/new/news.detail.php. akses tanggal 15 April 2010.

www.lectlaw.com/def/1009.htm, akses tanggal 6 Maret 2010

www.indahpus.ngeblogs.com/2009/12/14/warga-negara-dan-negara, akses tanggal 5 Maret 2010.

E. Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak.

INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.